



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ~~325~~ TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
MADRASAH ALIYAH SWASTA JABAL NUR
KECAMATAN DEWANTARA KABUPATEN ACEH UTARA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/ pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/ operasional madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Pendirian/Operasional Madrasah Aliyah Swasta Jabal Nur Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2401 Tahun 2016 tentang Perubahan atas keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN. 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH SWASTA JABAL NUR KECAMATAN DEWANTARA KABUPATEN ACEH UTARA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH.

KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian/ operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 4 (empat) Tahun dan dapat diperpanjang kembali apabila memenuhi persyaratan sesuai ketentuan berlaku.

KEEMPAT : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan yang disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh paling lambat 30 hari sebelum keputusan ini berakhir.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 22 Juni 2021

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL MADRASAH
ALIYAH SWASTA JABAL NUR KECAMATAN DEWANTARA
KABUPATEN ACEH UTARA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH.

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MADRASAH ALIYAH SWASTA JABAL NUR
2	Nomor Statistik Madrasah	131211080015
3	Alamat Madrasah	Jl. Mesjid Btn Arun Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Dayah Terpadu Madinatuddiniyah Jabal Nur
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 52, Taufik, SH Tanggal 27 Mai 2005
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	C-1933.HT.01.02.TH 2006 Tanggal 30 Agustus 2006

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH,





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PIAGAM PENDIRIAN/ OPERASIONAL MADRASAH
(PERPANJANGAN)
NOMOR: TAHUN 2021

Diberikan Kepada:

Nama Madrasah : **MADRASAH ALIYAH SWASTA JABAL NUR**
Alamat : Jl. Mesjid Btn Arun
Desa : -
Kecamatan : Dewantara
Kabupaten/Kota : Aceh Utara
Provinsi : Aceh
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Pendidikan Dayah Terpadu Madinatuddiniyah
Jabal Nur
Akte Notaris Penyelenggara : Nomor 52, Taufik, SH
Tanggal 27 Mai 2005
Pengesahan Akte Notaris : C-1933.HT.01.02.TH 2006
Tanggal 30 Agustus 2006
Berdiri Sejak : -
Berlaku Selama : 4 (empat) Tahun

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	3	1	2	1	1	0	8	0	0	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Banda Aceh, Juni 2021

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI ACEH

